

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹

Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang

¹ Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, h. 24.

manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.²

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.³

Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara di belahan dunia ini, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang,

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, h. 1.

³ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995, h. 1.

dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin kesejahteraan setiap warganya termasuk terhadap hak anak-anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.⁵ Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan :

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu

⁴ *Ibid*, h. 1-2

⁵ Maulana Hasan Daong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, 2000, h. 17.

ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.⁶

Dalam hal ini ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum kemudian anak tersebut dijatuhi vonis pidana, maka anak tersebut akan menjalani masa pidananya di dalam penjara tetapi pidana penjara sangat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak. Anak akan kehilangan kepercayaan diri serta identitas diri selama menjalani proses pidana. Untuk mengembalikan kepercayaan anak maka salah satu unit di luar lembaga pemasyarakatan yang berperan untuk mengembalikan harkat dan martabat anak ialah Balai Pemasyarakatan atau biasa disebut BAPAS. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 4 bahwa:⁷

⁶ Penjelasan atas UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 4

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 nomor 24, disebutkan:⁸

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Sebelum lahirnya Balai Pemasarakatan, di Indonesia telah dikenal jawatan Reklasering yang didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1927, dengan Gouvernenta Besluit tanggal 5 Agustus 1927 yang berpusat di Departemen Van Justitie di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur yang maksudnya untuk kesejahteraan orang-orang Belanda dan Indo yang memerlukan pembinaan khusus. Pemerintah Belanda pada saat itu memberi subsidi kepada badan Reklasering Swasta dan pra yuwana dan memberi tugas kepada sukarelawan perorangan (*Volunteer Probation Officer*) yang selanjutnya menjadi petugas teknis pembinaan klien luar lembaga.⁹

Kemudian pada tahun 1930-1935 yang disebut zaman Melaize dimana pemerintah Belanda kesulitan biaya sehingga sangat mempengaruhi tegaknya jawatan baru tersebut yang akhirnya keluarlah Surat Keputusan Nomor 11, yang mana jawatan Reklasering dan Pendidikan Paksa dihapuskan, dimana tugas-tugas Reklasering dan pendidikan paksa hanya dicantelkan saja pada jawatan

⁸ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, 1998, h. 96.

kepenjaraan, yang selanjutnya disebut Inspektorat Reklsering dan Pendidikan paksa, yang tugasnya¹⁰ :

- a. Menangani lembaga-lembaga Anak yang disebut Rumah Pendidikan Negara (R.P.N).
- b. Mengenai Klien Lapas Bersyarat, Pedana Bersyarat dan Pembinaan lanjutan atau *After Care* serta Anak yang diputus hakim kembali kepada orang tua atau walinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Tugas Pokok.
 1. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), untuk:
 - a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang.
 - b. Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat.
 - c. Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan

¹⁰ *Ibid*, h. 97.

¹¹ <http://bapas-bogor.blogspot.com/2009/05/tugas-pokok-dan-fungsi-balai.html> diakses pada tanggal 07 Agustus 2019 pukul 10.30 WIB

Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik.

2. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Asimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
 3. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
 4. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas / Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 5. Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
 6. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.
 7. Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.
- b. Fungsi.

1. Melaksanakan bimbingan pemasyarakatan untuk peradilan.
2. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan.
3. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
4. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan
6. Melakukan urusan Tata Usaha Bapas.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 60 ayat (3) disebutkan bahwa :¹²

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 60 ayat (4) disebutkan pula bahwa :¹³

Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Permasalahan timbul ketika putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Grs dimana pelaku dan korban merupakan masih tergolong anak sedangkan isi

¹² Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³ Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

putusan tersebut tanpa adanya pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sehingga sudah sepatutnya peneliti mempertanyakan tentang kekuatan putusan tersebut apakah masih dapat dilaksanakan atau putusan tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah atau tesis yang berjudul **“Pertimbangan Balai Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil peneliti sebagai berikut :

1. Apa rasio *legis* terkait putusan Hakim yang tidak mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasarakatan sehingga batal demi hukum ?
2. Apa akibat hukum jika putusan Hakim tidak mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasarakatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisa fungsi Balai Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menganalisa jika putusan pengadilan tidak mempertimbangkan hasil putusan Balai Pemasarakatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terkait fungsi Balai Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dalam Balai Pemasarakatan dan permasalahan sistem peradilan pidana anak.

1.5. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi pertimbangan, pegangan teoritis.¹⁴ Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak untuk memecahkan dan membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut di amati.¹⁵

¹⁴ M. Solly Lubis, *Reformasi Politik dan Hukum*, Mandar Madju, Bandung, 2000, h. 80.

¹⁵ Hadari, Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 39-40.

1.5.1. Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Istilah Balai Pemasyarakatan (Bapas) dikenal dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemasyarakatan, sebelumnya bernama bimbingan kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa). Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.¹⁶

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pembimbingan WBP dilakukan oleh Bapas. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Lapas dan Bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten dan kota.¹⁷

Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap :¹⁸

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di Lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan

¹⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta, PT Refika Aditama, 2017, h. 45.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pengaturan lebih lanjut tentang tugas Bapas terdapat dalam Pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :¹⁹

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik didalam maupun diluar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan dan pembimbingan WBP selantunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi :

- 1) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang akan dibina di luar Lapas dilaksanakan oleh Bapas.
- 2) Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum

¹⁹ *Ibid.*

dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak.

- 3) Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan Bapas.
- 4) Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa.
- 5) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Menurut ketentuan Pasal 56 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, beberapa waktu sebelum sidang dibuka Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Selanjutnya hakim wajib meminta penjelasan kepada Pembimbing Kemasyarakatan atas hal tertentu untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) berisi :²⁰

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
- b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Selanjutnya menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan, setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau

²⁰ *Ibid.*, h. 46

orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dan selama persidangan terdakwa didampingi oleh orang-orang tersebut.²¹

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, maka pada tanggal 30 Juli 2012 diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak akan mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.²²

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah unit melaksanakan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.²³

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 :²⁴

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, h. 47

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan pembinaan Anak di LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak dikenal istilah anak negara dan anak sipil. Menurut Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, anak negara dan/ anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:

- a. Orang tua/Wali; b. LPSK/keagamaan; c. Kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.²⁵

1.5.2. Konsepsi Anak

²⁵ *Ibid.*

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak atau United Nation Convention on the Right of The Chikd tahun 1989, Aturan Standar Mini atau United nations Standartd Minimum Rules for the Administration of juvenile Justice (“the Beijing Rules”) Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948.²⁶

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan masih di dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.²⁷

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi Menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anal-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum islam

²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2012, h. 33

²⁷ *Ibid.*

menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam. Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.²⁸

Mengenai status perkawinan sebagai batas kedewasaan juga terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mahadi mencantumkan status perkawinan sebagai satu tanda kedewasaan tidaklah tepat, karena status perkawinan seseorang belum tentu menjadikan seseorang itu dewasa. Faktor penting yang menentukan seseorang menjadi dewasa apabila seseorang telah berdiri sendiri, bertindak dalam segala hal dan menjadi tuan rumah sendiri walaupun orang tersebut belum kawin. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Soepomo, untuk menentukan anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan *luat gawe*.²⁹

Beberapa negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 tahun tapi

²⁸ *Ibid.*, h. 34.

²⁹ *Ibid.*

tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 tahun.³⁰

Di negara Inggris definisi usia anak dari nol tahun sampai 18 tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktivitas dan pola pikir anak-anak (childhood) dan dewasa (adulthood). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk kemampuan (skill) dan kompetensi yang menuju pada kematapan pada saat kedewasaan (adulthood). Di negara Amerika Serikat yaitu New York dan Vermont seseorang yang masih belum mencapai umur 16 tahun masih di rujuk ke pengadilan anak.³¹

Di negara Skotlandia anak adalah seseorang berusia 7 tahun sampai 15 tahun sehingga seseorang diadili dalam peradilan anak. Di Australia Selatan anak usia 8 tahun sampai 18 tahun dan di Canada seseorang berumur dibawah 12 tahun.³²

Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan adanya perbedaan pengaruh sosial perkembangan anak di setiap negara. Aktivitas sosial dan budaya serta ekonomi di sebuah negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak.³³

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h. 35.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, h. 36

Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu atau relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat. Menurut ahli psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari usia karena ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berpikir. Sebaliknya, ada anak sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Pandangan ahli psikolog tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi para ahli pidana dan psikologi dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana.³⁴

Menurut Nicholas McBala dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut UU No.3 tahun 1997 pengertian anak yang dapat dimasukkan dalam sistem peradilan pidana adalah anak yang telah mencapai 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah.³⁶

1.5.3. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembeban bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman terakhir, institusi penghukuman.³⁷

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu :³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Andi, Yogyakarta, 2018, h. 81

³⁸ *Ibid.*

1. Status *Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminaljustice system memiliki tujuan untuk :

1. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
2. Pemberantasan kejahatan
3. Mencapai kesejahteraan sosial

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:³⁹

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan , dan melakukan upaya incapacity terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya due process of law dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.

³⁹ *Ibid.*, h. 82.

3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemindaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

1.5.4. Ketentuan Hukum Pertimbangan Bapas

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik (a bad home is better than a good institution/prison). Hakim seyogianya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar memerhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Hindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.⁴⁰

Dalam mengambil keputusan, hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian petugas penelitian masyarakat. Kegunaan laporan penelitian masyarakat bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya harus bijaksana dan adil. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum. Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagai manusia tidak luput dari

⁴⁰ *Ibid.*, h. 157

kekhilafan, lupa dan aneka ragam kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.⁴¹

Umumnya bila hakim telah mengetokkan palunya dalam suatu perkara selalu ada pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dikategorikan sehingga *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Apabila hal ini terjadi pada tingkat Pengadilan Negeri, maka dapat diperbaiki dalam pengadilan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Namun, yang sulit adalah bila kesalahan itu ada pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana terhadap anak, patut diperhatikan pidana yang tepat untuk memerhatikan hal tersebut patut dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan, perkembangan jiwa anak, dan tempat menjalankan hukuman.⁴²

Berdasarkan penelitian normatif, diketahui bahwa yang menjadidasar pertimbangan bagi hakim dan menjatuhkan putusan, antar lain keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana, keadaan psikologis anak setelah dipidana, dan keadaan psikologis hakim dan menjatuhkan hukuman. Berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang diperbarui pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menegaskan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana dan tindakan.⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, h. 158

⁴³ *Ibid.*

Pidana dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan (pidana pokok), perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi (pidana tambahan). Tindakan dapat berupa pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, dapat juga dengan menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.⁴⁴

1.6. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁴⁵ Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dalam metode pendekatan perundang – undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan.⁴⁶

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, h. 137.

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴⁷ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁴⁸

1.6.2. Pendekatan (*Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam metode pendekatan perundang – undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan (*statute approach*). Perundang – Undang yang akan menjadi bahasan dalam Tesis ini khususnya adalah Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu

⁴⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, h. 295

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 13-14.

dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menelaah pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan bidang system peradilan pidana anak. Pendekatan kasus (*case approach*) dimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁴⁹ Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, h. 12

dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:⁵⁰

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

⁵⁰ *Ibid*, h. 13.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan sistem peradilan pidana anak.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

Dalam metode analisis data yang digunakan, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori tentang Balai Pemasarakatan dan sistem peradilan pidana anak serta juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tesis ini akan dibagi menjadi 4 bab, yaitu Bab I sampai dengan Bab IV.

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan hal – hal yang menjadi alasan peneliti sehingga memiliki keinginan peneliti untuk meneliti mengenai peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam sistem peradilan pidana anak pada putusan hakim. Selanjutnya pada bab ini juga akan menguraikan perihal rumusan masalah yang menjadi topik dalam penelitian ini, dimana rumusan masalah tersebut berperan sebagai acuan peneliti untuk lebih fokus terhadap permasalahan yang dijadikan obyek penelitian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan bab isi yang akan menjelaskan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu rasio *legis* terkait putusan Hakim yang tidak mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasarakatan sehingga batal demi hukum sub bab: 1) Fungsi Balai Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditinjau dari Undang-Undang Pemasarakatan; 2) Fungsi Balai Pemasarakatan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab III merupakan bab isi yang akan menjelaskan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu akibat hukum jika putusan Hakim tidak mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasarakatan dengan sub bab: 1) Putusan Hakim yang tidak mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasarakatan ditinjau dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman; 2) Putusan Hakim yang tidak mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasarakatan ditinjau dari asas *lex posteriori*; 3) Putusan Hakim yang tidak mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasarakatan ditinjau dari aspek perlindungan terhadap anak.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab isi.